



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341 – 551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Kwitansi :

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Uang Sejumlah : Rp 31.000.000,-

Terbilang : tiga puluh satu juta rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Penyelenggaraan Beasiswa Saintek Untuk Pegawai Pelajar
Penerima Program Pendidikan Gelar Beasiswa Saintek Angkatan
tahun 2021 di Universitas Negeri Malang, berdasarkan SK Pejabat
Pembuat Komitmen Pusdiklat Kemenristek/BRIN Nomor
20/P3.PPK/SK/Saintek/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Malang, 13 September 2021

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Khaerudin
NIP 196907102012121002

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Negeri Malang



AH. Rofi'uddin
NIP 196203031985031002

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 20/P3.PPK/BAP/Saintek/2021
Nomor : 13.9.64./UN32/KU/2021

PEKERJAAN : Penyelenggaraan Beasiswa Saintek Untuk Pegawai Pelajar Penerima Program Pendidikan Gelar Beasiswa Saintek Angkatan Tahun 2021 di Universitas Negeri Malang

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, di Kampus Pusdiklat BRIN, Gedung TMC 124 Kawasan Puspipstek, Kel. Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, diadakan acara pembayaran antara :

I. Dari Pihak Pemilik Program

N a m a : Khaerudin
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Kemenristek/BRIN
Alamat : Kampus Pusdiklat BRIN
Gedung TMC 124 Kawasan Puspipstek, Kel. Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU,

II. Dari Pihak Pelaksana/Penugasan

N a m a : AH. Rofi'uddin
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan kepada Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang Nomor 5 Malang pada ke Bank BNI. Kantor Layanan Universitas Negeri Malang dengan VA Number : 9888855510200001 atas nama AH. Rofi'uddin dengan NPWP : 00.173.467.2-652.000

URAIAN PEMBAYARAN :

Harga Pekerjaan keseluruhan sebesar	: Rp.	31.000.000,-
Angsuran yang telah berjalan sebesar	: Rp.	0
Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar	: Rp.	31.000.000,-
Sisa Angsuran Pembayaran sebesar	: Rp.	0


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusdiklat Kemenristek/BRIN


Khaerudin
NIP 196907102012121002

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Negeri Malang,




AH. Rofi'uddin
NIP 196203031995031002



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**PENYELENGGARAAN
BEASISWA SAINTEK UNTUK
PEGAWAI PELAJAR ANGGARAN 2021**

Nomor	:	20/P3.PPK/PKS/SAINTEK/2021
Nomor	:	13.9.63/UN32/KS/2021
Tanggal	:	13 September 2021

ANTARA

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KOMPTENSI
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**Nilai Perjanjian Kerjasama sebesar Rp. 31.000.000,-
(tiga puluh satu juta rupiah)**

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**PENYELENGGARAAN
BEASISWA SAINTEK
UNTUK PEGAWAI PELAJAR TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 20/P3.PPK/PKS/SAINTEK/2021
Nomor : 13.9.63/UN32/KS/2021
Tanggal : 13 September 2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tiga belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama Lengkap : **Khaerudin**
NIP : 196907102012121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Alamat : Kampus Pusdiklat BRIN
Gedung TMC 124 Kawasan Puspiptek, Kel. Muncul, Kec. Set, Kota Tangerang Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan Kompetensi, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama, disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

I. Nama Lengkap : **AH. Rofi'uddin**
NIP/NIK : 196203031985031002
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang
NPWP : 00.173.467.2-652.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah Pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

□ □ □ □

Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** yaitu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Beasiswa Sainstek Untuk Penerima Program Pendidikan Gelar Beasiswa Sainstek Angkatan 2021, di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dibiayai melalui Revisi ke-4 DIPA Tahun 2021 Nomor SP DIPA - 042.01.1.400853/2020 tanggal 27 Juli 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2
Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, yaitu antara lain:

1. Peraturan:

- a. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- b. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 1961, Tentang Pemberian Tugas Belajar;
- e. Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- h. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1/HK/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Bagian Anggaran 042) Tahun Anggaran 2021;
- i. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B/9/P3.2/KD.01.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Penerima Program Gelar Beasiswa Sainstek Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
- j. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B/9/P3.2/KD.01.00/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pegawai Pelajar Penerima Program Gelar Beasiswa Sainstek Badan Riset dan Inovasi Nasional di Universitas Negeri Malang;
- k. Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 20/P3.PPK/SK/Sainstek/2021, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pegawai

□ □ 4 □

- l. Pelajar Penerima Program Gelar Beasiswa Sainstek Badan Riset dan Inovasi Nasional di Universitas Negeri Malang;
- m. Pedoman Beasiswa Sainstek Tahun 2021

Pasal 3
Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pemberian Beasiswa Sainstek ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan dorongan bagi peneliti, perekayasa, pranata dan fungsional lainnya untuk meningkatkan kualifikasinya, agar memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan Undang undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Penyediaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini disalurkan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana (PTPPS) untuk menyelenggarakan Beasiswa Sainstek.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Sainstek untuk Pegawai Pelajar Angkatan tahun 2021 ini adalah 1 (satu) semester bagi Pegawai Pelajar baru yang dibiayai Tahun Anggaran 2021 sesuai pada Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan

Sumber Dana untuk Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berasal dari dana yang relevan yang tercantum dalam Revisi ke-4 DIPA Tahun 2021 Nomor SP DIPA - 042.01.1.400853/2020 tanggal 27 Juli 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6
Jumlah/Nilai Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan

1. Nilai Perjanjian Kerjasama/biaya Penyelenggaraan Beasiswa Sainstek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas untuk tahun anggaran 2021 ini adalah sebesar **Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)**.
2. Nilai Perjanjian Kerjasama/biaya Penyelenggaraan Beasiswa Sainstek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas meliputi biaya Pendidikan, biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, biaya hidup, tunjangan penelitian, tunjangan buku, dan biaya matrikulasi (jika diperlukan).
3. Jumlah biaya untuk tahun-tahun selanjutnya (ongoing) akan dialokasikan langsung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional .



Pasal 7
Cara Pembayaran

Pembayaran Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI (175) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Pembayaran sebesar 100% dari nilai perjanjian kerjasama untuk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 31.000.000,- (**tiga puluh satu juta rupiah**), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2). Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian:
Clinet : Universitas Negeri Malang
VA Number : 9888855510200001
Billing ID : BRIN2
Name : KJS BRINSAINTEK 2021
Customer Email : syaiful.anwar@um.ac.id

Pasal 8
Bea Materai

Bea Materai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama** :
Pihak Pertama berhak melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**.
2. Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua** :
 - a. **Pihak Kedua** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Beasiswa Saintek, ketepatan waktu penyelesaian program/pendidikan, dan alokasi biaya sesuai dengan rincian biaya sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan laporan perkembangan studi Pegawai Pelajar setiap semester sampai selesai
 - c. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 di atas kepada penerima beasiswa ini dengan komponen dan biaya satuan (*unit cost*) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku diberikan sesuai dengan perincian seperti tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
 - d. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 di atas kepada penerima beasiswa ini dengan komponen Biaya Penyelenggaraan (SPP) sesuai dengan tahun akademik/tahun mulai studi masing-masing penerima beasiswa.
 - e. **Pihak Kedua** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyelenggaraan Beasiswa Saintek sesuai dengan peraturan yang berlaku.

□ □ 4 □

- f. **Pihak Kedua** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **Pihak Pertama** kepada pihak lain.
- g. Apabila **Pihak Kedua** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya.
- h. **Pihak Kedua** berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada **Pihak Pertama** apabila terdapat dana kegiatan yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.
- i. **Pihak kedua** berkewajiban melaporkan realisasi dan sisa dana atas perjanjian kerjasama ini melalui surat resmi kepada Direktur Pengembangan Kompetensi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- j. **Pihak Kedua**, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya perjanjian kerjasama ini, berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Pasal 10 **Berakhirnya Perjanjian**

Apabila terjadi pemutusan perjanjian dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** masih memiliki kewajiban kepada **Pihak Pertama** yang timbul sebelum pengakhiran perjanjian dan belum dilaksanakan, maka **Pihak Kedua** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya hingga selesai.

Pasal 11 **Sanksi**

- 1. **Pihak Pertama** akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Kedua** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan Negara.
- 2. Apabila **Pihak Kedua** tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh **Pihak Pertama** atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** dapat meminta bantuan kepada Institusi Pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Utama/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **Pihak Kedua**.


Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

- 1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.
- 2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 **Force Majeure**

- 1. *Force Majeure*, adalah pelaksanaan Undang-Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi





berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap perjanjian ini.

2. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak dan bukan disebabkan kesalahan kedua belah pihak, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut *force majeure*, kecuali kewajiban **Pihak Pertama** untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *force majeure*.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari Instansi berwenang.
4. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 60 (Enam puluh) Hari Kalender, maka kedua belah pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan perjanjian ini.

Pasal 14 Ketentuan Lain

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
2. Kedua belah pihak secara tegas setuju untuk menandatangani Dokumen atau Instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
3. Setiap lampiran, perubahan (amandemen) dan atau penambahan (*addendum*) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai
5. kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Rektor
Universitas Negeri Malang,




AH. Rofi'uddin
NIP 196203031985031002

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kemenristek/BRIN

Khaerudin
NIP 196907102012121002





LAMPIRAN:
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 NOMOR: 20/P3.PPK/PKS/SAINTEK/2021 dan 13.9.63/UN32/KS/2021
 TANGGAL: 13 September 2021
 PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEGAWAI PELAJAR PENERIMA PROGRAM PENDIDIKAN GELAR BEASISWA SAINTEK ANGGARAN TAHUN 2021 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama	Instansi Asal	NOMOR INDUK	Jenjang	Angkatan	Program Studi yang ditempuh	Besaran Anggaran Per Komponen biaya Per Semester (Rp)					Jumlah Semester	Total Besaran Tunjangan
							Biaya Pendaftaran	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Biaya Hidup	Biaya Buku	Biaya Penelitian		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O= (H+I+J+K+L+M)*N
I	Program Magister												
1	Franky Melky	BPPT		S2	2021	Teknik Elektro	500,000	8,000,000	15,000,000	3,000,000	4,500,000	1	31,000,000
GRAND TOTAL													31,000,000

Terbilang : tiga puluh satu juta rupiah

PIHAK KEDUA
 Rektor
 Universitas Negeri Malang

 Prof. Dr. AH. Rofiqudin, M.Pd
 NIP. 196201011985031002

PIHAK PERTAMA,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek/BRIN

 Khaerudin
 NIP. 196907102012121002

8





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 00.173.467.2-652.000

UNIVERSITAS NEGERI MALANG DITJEN
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN

JL SEMARANG NO. 05
SUMBERSARI LOWOKWARU

KPP PRATAMA MALANG UTARA

Terdaftar : 1 April 2020



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP PRATAMA MALANG UTARA
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 29-31 KOTAK POS 38, MALANG
TELEPON 0341-364270 FAKSIMILE 0341-358789 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-3772KT/WPJ.12/KP.0103/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : UNIVERSITAS NEGERI MALANG DITJEN
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.173.467.2-652.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Instansi Pemerintah

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1 April 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800330220729

Malang, 16 Juli 2020
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Novel

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



Client : Universitas Negeri Malang (UNM)
VA Number : 9888855510200001
Billing ID : BRIN2
Name : KJS BRINSAINTEK 2021
Customer Email : syaiful.anwar@um.ac.id
Customer Phone :
Description : Kerjasama BRIN Beasiswa SAINTEK untuk Pegawai ...
Billing Amount : 0
Datetime Expired : 31 Dec 2021 23:59:51

Silahkan lakukan pembayaran menggunakan Nomor VA **9888855510200001** melalui channel BNI atau Bank lain.

Copyright 2021 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, All rights reserved.
Mohon tidak membalas email ini. Untuk pertanyaan atau saran, hubungi Layanan BNI Call di 1500046 atau email ke: bnicall@bni.co.id | BNI telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Nomor : B/9/P3.2/KD.01.00/2021

**PEGAWAI PELAJAR PENERIMA PROGRAM GELAR BEASISWA SAINTEK
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 dalam menyediakan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas tinggi, dan memperkuat kerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, perlu memberikan beasiswa pendidikan gelar pada pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa program Beasiswa Saintek adalah pemberian beasiswa program pendidikan gelar dalam dan luar negeri kepada peneliti, perekayasa, pranata, dan jabatan fungsional lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pegawai Pelajar Penerima Program Gelar Beasiswa Saintek Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

2. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/Per/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 239);
4. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5/M/KPT/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B/9/P3.2/KD.01.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Penerima Program Gelar Beasiswa Saintek Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
6. Pedoman Beasiswa Saintek tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEGAWAI PELAJAR PENERIMA PROGRAM GELAR BEASISWA SAINTEK BADAN RISET DAN

INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021 DI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

- KESATU : Menetapkan Pegawai Pelajar Penerima Program Gelar Beasiswa Saintek Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 di Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Pelajar Penerima Program Gelar Beasiswa Saintek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan pembiayaan program pendidikan, tunjangan biaya hidup, penggantian biaya pendaftaran masuk Perguruan Tinggi Negeri, matrikulasi, dan tunjangan lain yang ditetapkan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal, 24 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,



WISNU S. SOENARSO
NIP 196107291988031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL

NOMOR: B/9 /P3.2/KD.01.00/2021

TANGGAL :24AGUSTUS 2021

TENTANG PEGAWAI PELAJAR PENERIMA
PROGRAM GELAR BEASISWA SAINTEK
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021 DI UNIVERSITAS
NEGERI MALANG

**PEGAWAI PELAJAR PENERIMA PROGRAM GELAR BEASISWA SAINTEK
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021 DI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

PROGRAM : MAGISTER

NO.	NAMA	ANGKATAN	INSTANSI	PROGRAM STUDI
1	Franky Melky	2021	BPPT	Teknik Elektro

Ditetapkan di Tangerang Selatan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL,



WISNU S. SOENARSO
NIP 196107291988031001



**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Nomor : 20/P3.PPK/SK/Saintek/2021

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN BEASISWA BAGI PEGAWAI PELAJAR
PENERIMA PROGRAM PENDIDIKAN GELAR BEASISWA SAINTEK
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 dalam menyediakan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas tinggi, dan memperkuat kerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, perlu memberikan beasiswa pendidikan gelar pada pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa program Beasiswa Sainstek adalah pemberian beasiswa program pendidikan gelar dalam dan luar negeri kepada peneliti, perekayasa, pranata, dan jabatan fungsional lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang besaran besaran beasiswa bagi pegawai pelajar penerima program pendidikan gelar Beasiswa Sainstek Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2021 di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 1961, Tentang Pemberian Tugas Belajar;

5. Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1/HK/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Bagian Anggaran 042) Tahun Anggaran 2021;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2428.1 Tahun 2017;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3535 Tahun 2018;
11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B/9/P3.2/KD.01.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Penerima Program Gelar Beasiswa Sainstek Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
12. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B/9/P3.2/KD.01.00/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pegawai Pelajar Penerima Program Gelar Beasiswa Sainstek Badan Riset dan Inovasi Nasional di Universitas Negeri Malang;
13. Pedoman Beasiswa Sainstek Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG BESARAN BEASISWA BAGI PEGAWAI PELAJAR PENERIMA PROGRAM PENDIDIKAN GELAR BEASISWA SAINTEK BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan besaran beasiswa bagi pegawai pelajar penerima program Pendidikan gelar Beasiswa Sainstek Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021 di Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Beasiswa meliputi biaya Pendidikan, biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, biaya hidup, tunjangan penelitian, tunjangan buku, dan biaya matrikulasi (jika diperlukan).
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal, 31 Agustus 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,



KHAERUDIN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR : 20/P3.PPK/SK/SAINTEK/2021

TANGGAL : 31 Agustus 2021

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEGAWAI PELAJAR PENERIMA PROGRAM PENDIDIKAN GELAR BEASISWA SAINTEK ANGKATAN TAHUN 2021 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama	Instansi Asal	NOMOR INDUK	Jenjang	Angkatan	Program Studi yang ditempuh	Besaran Anggaran Per Komponen biaya Per Semester (Rp)					Jumlah Semester	Total Besaran Tunjangan
							Biaya Pendaftaran	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Biaya Hidup	Biaya Buku	Biaya Penelitian		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O= (H+J+K+L+M)*N
I Program Magister													
1	Franky Melky	BPPT		S2	2021	Teknik Elektro	500,000	8,000,000	15,000,000	3,000,000	4,500,000	1	31,000,000
GRAND TOTAL												31,000,000	

Terbilang : tiga puluh satu juta rupiah

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemristek/BRIN



Khaerudin
NIP. 196907102012421002